



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU**

**TENTANG
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA
LEMBAGA DI BAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU**

**NOMOR: 011/HM.02/K.JI-30/08/2025
NOMOR 273 TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. SUPRIYANTO, S.Pd | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. Dr. MOH. ZAINAL ARIFIN, M.Pd.I | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

**Pasal 1
DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
4. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
5. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota adalah perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
6. Lembaga Pendidikan di bawah Kementerian Agama adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan keagamaan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS); pendidikan keagamaan Islam nonformal seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA), dan Majelis Taklim; serta pendidikan keagamaan lainnya yang diselenggarakan oleh umat agama selain Islam di bawah pembinaan direktorat jenderal masing-masing agama pada Kementerian Agama.
7. Penyuluh Agama adalah petugas yang memiliki tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Mereka berperan sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator dakwah, serta membantu masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
9. Pemilih adalah WNI yang pada saat pemuktahiran data pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
10. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
11. Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.

12. Hari dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah hari kerja.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, guna menumbuhkan kesadaran dan peran aktif peserta didik serta civitas akademika dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih melalui kerja sama pertukaran informasi, koordinasi, dan pelibatan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.
- (3) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait pengawasan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks), isu politik, dan isu SARA, dengan melibatkan penyuluh agama sebagai penggerak literasi politik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif
 - a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya di bawah naungan Kementerian Agama.
 - b. Pengintegrasian materi pengawasan pemilu dan literasi demokrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program pembinaan siswa.
- (2) Pemutakhiran Data Pemilih
 - a. Koordinasi dan pertukaran data/informasi terkait pemilih yang berasal dari lembaga pendidikan dan masyarakat binaan Kementerian Agama.
 - b. Penyusunan mekanisme bersama untuk validasi dan pembaruan data pemilih.
- (3) Sosialisasi dan Edukasi Anti Hoaks, Politik Uang, dan Isu SARA
 - a. Pelibatan penyuluh agama dalam kegiatan sosialisasi terkait pengawasan terhadap berita bohong (hoaks), politik uang, dan isu SARA.
 - b. Penyebaran materi sosialisasi melalui jaringan penyuluh agama dan forum keagamaan di masyarakat.
- (4) Pertukaran Informasi dan Dukungan Teknis
 - a. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik masing-masing pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bersama.
 - b. Penyediaan narasumber, fasilitator, dan tenaga pendukung dari masing-masing pihak sesuai kebutuhan kegiatan.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta literasi demokrasi untuk digunakan dalam kegiatan bersama;
 - b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga pendukung untuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan

PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program kerja sama;

- d. Menyampaikan hasil kegiatan dan laporan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama;
- b. Melibatkan penyuluh agama dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan partisipatif;
- c. Mendukung pemutakhiran data pemilih melalui penyampaian informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Pihak Pertama terkait pelaksanaan program kerja sama.

(3) KEWAJIBAN BERSAMA:

- a. Menjaga dan mengutamakan prinsip netralitas, independensi, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini.

PASAL 5 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari Pihak Kedua untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama;
- b. Memperoleh data dan informasi yang relevan dari Pihak Kedua guna mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik Pihak Kedua yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dukungan materi, narasumber, dan fasilitator dari Pihak Pertama untuk kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi;
- b. Memperoleh informasi dan hasil evaluasi kegiatan dari Pihak Pertama yang dilaksanakan di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama atau melalui penyuluh agama;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik Pihak Pertama yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu

Telp: 0341-5102346

Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama Kota Batu

Jl. Sultan Agung No. 10, Sisir, Batu, Kota Batu 65314

Telp: (0341) 512123

Email: kotabatu.kemenag.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KETUA BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU,



SUPRIYANTO

PIHAK KEDUA,

KEPALA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA

KOTA BATU,



MOH. ZAINAL ARIFIN